36th Edition

November 2025

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN

GOVERNMENT REGULATION NUMBER 43 OF 2025 CONCERNING FINANCIAL REPORTING

Dalam rangka penguatan dan pengawasan Sektor Keuangan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Pelaporan Keuangan. Melalui peraturan ini, Pemerintah mewajibkan pelaku usaha sektor keuangan dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Laporan Keuangan di Indonesia kepada Kementerian Keuangan melalui sistem elektronik *Platform* Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

To strengthen and enhance supervision of the financial sector, the Government has issued Government Regulation Number 43 of 2025 on Financial Reporting. Through this regulation, the Government requires Business Actors in the financial sector and parties engaging in business interactions with the financial sector to prepare and submit Financial Reports in accordance with the Financial Reporting Standards in Indonesia to the Ministry of Finance through the electronic system known as the Integrated Financial Reporting Platform ("PBPK").

Pelapor Yang Merupakan Pelaku Usaha Sektor Keuangan

1. lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;
2. perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan serta lembaga jasa keuangan lain

Reporters Who Are Business Actors in the Financial Sector

1. *Institutions operating in the banking, capital market, insurance, pension fund, and financing sectors;*
2. *Pawn companies, guarantee institutions, the Indonesia Export Financing Institution, secondary mortgage companies, peer-to-peer lending providers, and institutions managing mandatory public funds, including organizers of social security, pension, and welfare programs, as well as other financial service institutions supervised by the Financial Services Authority ("OJK"); and*

yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

3. Pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lain baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

3. Financial market infrastructure operators, payment system operators, supporting institutions in the financial sector, and other financial sector business actors operating either conventionally or under sharia principles.

Pelapor Yang Merupakan Pihak Yang Melakukan Interaksi Bisnis Dengan Sektor Keuangan, terdiri atas:

The Reporting Party that Engages in Business Interactions with the Financial Sector consists of:

1. Entitas yang melakukan pembukuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Orang perorangan yang dipersyaratkan menyampaikan Laporan Keuangan pada saat melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan; dan/atau
3. Orang perorangan yang wajib melakukan pembukuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Entities that maintain accounting records, whether incorporated or unincorporated, in accordance with prevailing laws and regulations;

2. Individuals required to submit Financial Reports when engaging in business interactions with the financial sector; and/or

3. Individuals required to maintain accounting records under the tax laws and regulations.

Pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan meliputi pihak yang:

a. menjadi debitur perbankan;
b. menjadi debitur perusahaan atau lembaga pembiayaan;
c. menjadi emiten dan/atau perusahaan publik di pasar modal;
d. menjadi emiten di pasar uang; dan
e. melakukan interaksi bisnis lain dengan sektor keuangan.

Parties engaging in business interactions with the financial sector include those who:

a. Are debtors of banks;
b. Are debtors of financing companies or institutions;
c. Are issuers and/or public companies in the capital market;
d. Are issuers in the money market; and
e. Engage in other business interactions with the financial sector.

Pembentukan Standar Laporan Keuangan Yang Ditetapkan Oleh Komite Standar

Establishment of the Financial Reporting Standards Committee

Melalui peraturan ini, akan dibentuk Komite Standar yang merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk menyusun dan menetapkan Standar Laporan Keuangan di Indonesia. Sebelum Standar Laporan Keuangan oleh Komite Standar ditetapkan di Indonesia, maka standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan dinyatakan masih tetap berlaku.

Under this regulation, a Standards Committee will be established as an independent body with the purpose of developing and determining Financial Reporting Standards in Indonesia. Until the Financial Reporting Standards are formally adopted by the Standards Committee, the Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Institute of Accountants ("IAI") shall remain in effect.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 19 September 2025.

This regulation shall come into force on the date of its promulgation, namely on 19 September 2025.

Demikian disampaikan, kami mengucapkan terima kasih.

Thus conveyed, we extend our sincere gratitude for your kind attention.

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

www.ptpsi.com

PT Prime Services International

@primeservices.id